



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJOWINANGUN

Jl. Raya Arjowinangun No. 2 Telp. (0341) 754909
e-mail : pkmarjowinangun@gmail.com
MALANG Kode Pos 65132

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJOWINANGUN
Nomor : 445/015/35.73.402.003/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS ARJOWINANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS ARJOWINANGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Arjowinangun maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan kepala Puskesmas Arjowinangun tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Arjowinangun .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif pelayanan Kesehatan BLUD pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJOWINANGUN
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
PUSKESMAS ARJOWINANGUN


Kesatu : Standar Pelayanan di Puskesmas Arjowinangun
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA PUSKESMAS ARJOWINANGUN



dr. Parida Angrijani Nuna

NIP. 19660501 200212 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
ARJOWINANGUN

NOMOR : 445/015/SK/35.73.302.03/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS ARJOWINANGUN

1. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis

STANDART PELAYANAN MINIMAL PENDAFTARAN DAN REKAMMEDIS		
1	Dasar hukum	: 1. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 2. Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
2	Persyaratan	: 1. Kartu JKN KIS / BPJS 2. KTP / KK 3. Surat keterangan lahir 6. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama 7. Buku UKS bagi siswa sekolah di wilayah kerja puskesmas arjowinangun 8. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Prosedur	: 1. Pasien Baru a. Pasien datang mengambil nomor antrian rangkap tiga b. Petugas pendaftaran memanggil sesuai nomor antrian c. Petugas meminta pasien baru untuk menyerahkan KTP/KK/ Surat Keterangan Lahir d. Petugas pendaftaran mengidentifikasi pasien sesuai kartu identitas. e. Petugas memberikan formulir <i>general consent</i> untuk di baca dan di tanda tangani oleh pasien f. Petugas membuat dokumen rekam medis dan memberikan stempel tanggal dan ruang pelayanan yang di tuju g. Petugas pendaftaran memberikan 1 nomor antrian ke pasien, 1 nomor antrian ke dalam dokumen rekam medis, 1 nomor antrian ke bagian pendafran h. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu di ruang pelayanan yang di tuju i. Petugas pendaftaran menginput dokumen rekam medis pada excel kunjungan dan aplikasi BPJS (untuk pasien BPJS) j. Petugas mendistribusikan dokumen rekam medis sesuai ruang pelayanan yang di tuju

			<p>2. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang mengambil nomor antrian rangkap tiga b. Petugas pendaftaran memanggil sesuai nomor antrian c. Petugas meminta pasien untuk menunjukkan kartu berobat dan kartu BPJS d. Petugas menuliskan nomor rekam medis pada tracer dan petugas mengambil dokumen rekam medis e. Petugas memberika stempel tanggal dan ruang pelayan yang di tuju f. Petugas pendaftaran memberikan 1 nomor antrian ke pasien, 1 nomor antrian ke dalam dokumen rekam medis, 1 nomor antrian ke bagian pendafran g. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu di ruang pelayanan yang di tuju h. Petugas pendaftaran menginput dokumen rekam medis pada excel kunjungan dan aplikasi BPJS (untuk pasien BPJS) i. Petugas mendistribusikan dokumen rekam medis sesuai ruang pelayanan yang di tuju
4	Waktu Pelayanan	:	1 – 5 menit
5	Biaya / Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS gratis dengan faskes 1 arjowinangun 2. Pasien umum wilayah kerja puskesmas arjowinangun Rp. 10.000 3. Pasien umum luar wilayah kerja puskesmas arjowinangun Rp. 13.000
6	Produk	:	1. Pelayanan pendaftaran rawat jalan
7	Pengelola Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Whatsapp ke nomor 089509262909 2. Melalui telepon ke nomor (0341) 754909 3. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas 4. Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun ke nomor 0822445224516

2. Ruang Poli Umum

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat Puskesmas Arjowinangun 2. KTP/KK 3. BPJS 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan memiliki rekam medis
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Rawat Jalan 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukankajian awal pemeriksaan TTV, Tinggi Badan, Berat Badan , suhu 4. Petugas melakukan pemeriksaan anamnesa awal 5. Petugas melakukan anamnesa lanjut, diagnose dan menentukan tindakan / therapy 6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan 7. Petugas memberik KIE dan resep obat untuk diambil di apotek 8. Pasien pulang
Waktu	: <p>Pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama : 10 menit/pasien</p> <p>Pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama : 18 menit/pasien</p> <p>Melayani konsultasi dari dalam : 12 menit/pasien</p> <p>1. Menguji Kesehatan individu : 12 menit/kasus</p>
Biaya	: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Gratis 2. Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam wilayah : Rp 10.000 b. Luar Wilayah : Rp 13.000

Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep 2. Rujukan Internal 3. Rujukan Eksternal 4. Surat Keterangan Sehat 5. Surat Keterangan Sakit / berobat 6. Kie
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Whatsapp ke nomor 089509262909 2. Melalui telepon ke nomor (0341) 754909 3. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun ke nomor 0822445224516

3. Ruang Tindakan

Standar Pelayanan Ruang Tindakan	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat Puskesmas Arjowinangun 2. KTP/KK 3. BPJS 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan memiliki rekam medis
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang Tindakan 2. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan 3. Pemeriksaan Penunjang bila diperlukan 4. Penyerahan Resep oleh petugas 5. Penyelesaian administrasi dikasir (bagi kunjungan Umum) 6. Pengambilan obat 7. Pasien pulang / dirujuk
Waktu	: Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
Biaya	: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Gratis 2. Umum membayar Sesuai Peraturan Walikota Malang No : 52 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan tidak gawat dan tidak darurat 2. Pertolongan gawat darurat

Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Whatsapp ke nomor 0895092629092. Melalui telepon ke nomor (0341) 7549093. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun ke nomor 0822445224516
-----------------------	---	--

4. Ruang KIA/KB

STANDART PELAYANAN MINIMAL KIA / KB			
1	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
2	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu JKN KIS / BPJS 2. KTP / KK 3. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan memiliki rekam medis 4. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien antri di Poli KIA / KB dan dipanggil sesuai dengan antrian Pasien mendapatkan pelayanan KIA / KB sesuai jenis pelayanan 2. Dilakukan Pengkajian dan Pemeriksaan penunjang Pada pasien 3. Pasien mendapatkan penjelasan hasil pengkajian dan pemeriksaan kemudian melakukan konseling 4. Pasien mendapatkan tindakan medis dan inform consent sesuai indikasi 5. Dilakukan rujukan internal dan eksternal sesuai indikasi 6. Pasien mendapatkan terapi sesuai indikasi 7. Pasien mendapatkan berkas hasil pemeriksaan 8. Petugas Melakukan Pendokumentasian hasil pemeriksaan
4	Waktu Pelayanan	:	Sesuai jenis pelayanan yang di perlukan
5	Biaya / Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk Pasien BPJS sesuai dengan faskes) 2. Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Tindik : RP 20.000 b. Tindakan IVA Test : RP 15.000 c. Suntik KB : Rp 20.0000 d. Pemeriksaan dan pemasangan Implant : Rp 40.000 e. Pemeriksaan dan pelepasan Implant : RP 60.000 f. Pemeriksaan, pemasangan dan pelepasan Implant : RP 100.000 g. Pemeriksaan dan pemasangan IUD : RP 60.000 h. Pemeriksaan dan Pelepasan IUD : RP 80.000 i. Pemeriksaan, pemasangan dan pelepasan IUD : RP 140.000
6	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Anti Natal Care pada ibu hamil (60 Menit) 2. Pemeriksaan nifas (20 Menit) 3. Pemeriksaan Neonatus (15 Menit) 4. Pelayan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin,nifas, neonatal

		<p>dengan komplikasi (30 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. MTBS / MTBM (20 Menit) 6. Pemeriksaan IVA (15 menit) 7. Pemeriksaan Payudara (15 menit) 8. Pemeriksaan Kespro / IMS (15 menit) 9. Pemeriksaan / skrening Calon Pengantin (30 Menit) 10. Pemasangan IUD/ Implant (30 menit) 11. Pelepasan IUD/ Implant (30 Menit) 12. Suntik KB (15 Menit) 13. Pil KB (10 Menit)
7	Pengelola Pengaduan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Whatsapp ke nomor 089509262909 2. Melalui telepon ke nomor (0341) 754909 3. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas 4. Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun ke nomor 0822445224516

5. Ruang Imunisasi

STANDART PELAYANAN MINIMAL IMUNISASI		
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu JKN KIS / BPJS 2. KTP / KK / KIA 3. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan memiliki rekam medis 4. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien antri di Poli KIA untuk dilakukan pengukuran BB, TB, dan suhu 2. Dilakukan Pengkajian Pada pasien di Ruang Imunisasi 3. Keluarga mendapatkan penjelasan hasil pengkajian dan pemeriksaan kemudian melakukan KIE sebelum dilakukan imunisasi 4. Pasien mendapatkan imunisasi 5. Keluarga pasien mendapat KIE pasca imunisasi dan kapan harus kembali 6. Dilakukan rujukan internal jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan resep jika diperlukan 8. Petugas Melakukan Pendokumentasian hasil pemeriksaan pada buku KIA dan rekam medis
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai jenis pelayanan yang di perlukan
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi BCG (6 Menit) 2. Imunisasi Polio tetes (6 Menit) 3. Imunisasi DPT-HB-Hib (6 Menit) 4. Imunisasi PCV (6 Menit) 5. Imunisasi IPV (6 Menit) 6. Imunisasi MR (6 Menit) 7. Imunisasi Td (6 Menit)

7.	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Whatsapp ke nomor 0895092629092. Melalui telepon ke nomor (0341) 7549093. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas4. Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun ke nomor 0822445224516
----	---------------------	---

6. Ruang Laboratorium

STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang
Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat Puskesmas Arjowinangun 2. KTP/KK 3. BPJS 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan memiliki rekam medis 5. Pasien sudah membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruang layanan
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian laboratorium setelah mendapatkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrian laboratorium 4. Petugas menanyakan identitas pasien dan mencocokkan dengan data diformulir pemeriksaan laboratorium 5. Petugas meminta pasien untuk tanda tangan sebagai bukti persetujuan pengambilan sampel di formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 6. Petugas melakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium dan setelah selesai pasien diminta untuk menunggu diruang tunggu 7. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium 8. Petugas memasukan hasil laboratorium ke aplikasi laboratorium dan mencetaknya 9. Petugas memanggil pasien untuk memberikan hasil pemeriksaan laboratorium 10. Petugas meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa hasil laboratorium sudah diberikan 11. Petugas meminta pasien untuk kembali ke ruang pemeriksaan yang merujuk

Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Lengkap : 120 menit 2. Pemriksaan Golongan Darah : 30 menit 3. Pemeriksaan Kimia Klinik : 120 menit 4. Pemeriksaan Urine Lengkap : 60 menit 5. Pemeriksaan Serologi : 60 menit 6. Pemeriksaan BTA : 2 hari 7. Pemeriksaan laboratorium yang mendesak (CITO) : 60 menit
Biaya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS : Gratis 2. Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Hematologi : <ul style="list-style-type: none"> • Darah Lengkap : Rp. 35.000 • Golongan Darah : Rp. 10.000 b. Pemeriksaan Kimia Klinik : <ul style="list-style-type: none"> • Gula Darah : Rp. 10.000 • Kholesterol : Rp. 20.000 • HDL Kholestrol : Rp. 20.000 • LDL Kholesterol : Rp. 20.000 • Trigliserida : Rp. 20.000 • Asam Urat : Rp. 20.000 • Kreatinin : Rp. 20.000 • Ureum : Rp. 20.000 • SGOT : Rp. 20.000 • SGPT : Rp. 20.000 c. Pemeriksaan Serologi <ul style="list-style-type: none"> • Widal : Rp. 20.000 d. Pemeriksaan Urine <ul style="list-style-type: none"> • Urine Lengkap : Rp. 10.000 • Plano Tes/ kehamilan : Rp. 10.000 e. Pemeriksaan BTA / sputum : Gratis
Produk	:	1. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui whatsapp ke nomor 089509262909 2. Melalui telepon ke nomor (0341) 754909 3. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas 4. Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun dengan nomor 082244524516

7. Ruang Farmasi

Standar Pelayanan Ruang Farmasi	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang 5. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019
Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep 2. Nomor Antrian Resep 3. Catatan Pengobatan Pasien (Khusus pasien kronik, dan HIV)
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memasukkan lembar resep ke dalam kotak resep 2. Petugas memberikan nomor resep di pojok kanan atas resep 3. Petugas melakukan skrining resep (administrative, farmasetik, dan klinis) 4. Petugas menyiapkan obat berdasarkan resep 5. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan obat dan jumlahnya 6. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep 7. Petugas mengecek kesesuaian identitas pasien dan meminta nomor antrian yang dibawa pasien untuk di arsip dengan resep 8. Petugas menyerahkan obat disertai kie informasi obat (indikasi, dosis, cara minum, jadwal minum, efek samping dan penyimpanan obat) 9. Pasien melakukan tanda tangan bukti penerimaan obat di balik resep 10. Petugas melakukan ceklist di balik resep
Waktu	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Resep obat non racikan : 10 menit/pasien

		2. Pelayanan Resep obat racikan : 15 menit/pasien 3. Pelayanan Resep obat racikan TB : 30 menit/pasien 4. Melayani konseling obat: 10 menit/pasien
Biaya	:	Gratis
Produk	:	2. Obat
Pengelolaan Pengaduan	:	5. Melalui whatsapp ke nomor 089509262909 6. Melalui telepon ke nomor (0341) 754909 7. Memasukkan pesan melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas 8. Melalui kontak Kepala Puskesmas Arjowinangun dengan nomor 082244524516

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA PUSKESMAS ARJOWINANGUN



Dr. Parida Angrijani Nuna

NIP. 19660501 200212 2 001